

PENGEMBANGAN BINA DAMAI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA*

Muh. Khamdan

Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM

Jl. Raya Gandul – Cinere Depok 16512

E-mail: khamdanwi@gmail.com

DOI: [10.15408/jch.v4i1.2835](https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835)

Abstract: Handling criminal acts of terrorism by the government can be divided into two areas, within Correctional Institution and outside prisons. Legal approach based on Law No. 15 of 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism has not been optimally reduce the potential for violence of terrorism, since countermeasures tend to only show the use of weapons only. Successful handling of terrorism characterized by inmates terrorism cooperation with the government to inform the network of terrorism. Bina Damai development is applied to terrorists can reduce resistance and revenge, for promoting the process of dialogue rather than armed military action. Peaceful approach influenced legal and cultural communication strategy with the clarity of program coordination of the parties that have the authority handling criminal acts of terrorism.

Keywords: Terrorism, Peace Bina, Pancasila, Law

Abstrak: Penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah dapat dibedakan atas dua bidang, di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan. Pendekatan hukum yang berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum secara optimal mengurangi potensi kekerasan atas tindak terorisme karena cenderung mempertontonkan penggunaan senjata. Keberhasilan penanganan tindak pidana terorisme ditandai adanya kerjasama narapidana terorisme dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan terorisme. Pengembangan bina damai yang diterapkan pada teroris dapat mengurangi perlawanan dan balas dendam, karena mengedepankan proses dialog daripada aksi militer bersenjata. Pendekatan damai dipengaruhi strategi komunikasi hukum dan budaya disertai kejelasan program koordinasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan penanganan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Bina Damai, Pancasila, Hukum

* Naskah diterima: 18 Mei 2016, direvisi: 29 April 2016, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2016.

Pendahuluan

Penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia secara massif dan terencana mulai dilakukan sejak terjadinya Kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Pada 16 Oktober, sekitar 50 saksi telah menjalani pemeriksaan di Polda Bali, dan 18 Oktober disahkan Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi satu rangkaian agenda internasional penanganan terorisme yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat pasca-peristiwa 11 September 2001 dengan terjadinya pemboman gedung World Trade Center (WTC) di New York.¹ Agenda penanganan terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia pada akhirnya menjadi diplomasi politik internasional sekaligus memperkuat komitmen kerjasama internasional.

Strategi penanganan terorisme yang diperankan pemerintah, baik oleh Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM, sehingga harus tetap memperhatikan prinsip dasar HAM itu sendiri. Persoalan ini penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip HAM yang harus dijunjung dalam menangani tindak pidana terorisme.

Keberhasilan Polri mengungkap jaringan terorisme berideologi Islam radikal di Indonesia,² menjadikan Lapas menghadapi problem penanganan dan pembinaan terhadap narapidana terorisme. Data narapidana terorisme pada 2011 sebanyak 176 orang, 2012 sebanyak 204 orang, 2013 sebanyak 294 orang, dan 2014 menjadi 260 orang.³ Data tersebut berdasarkan jumlah perkara yang sudah mendapatkan keputusan tetap dari Pengadilan serta berada di dalam Lapas. Penanganan di dalam Lapas merupakan bentuk akhir dari rangkaian penegakan sistem hukum pidana, sehingga membutuhkan upaya spesifik untuk membina narapidana.

Pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial

¹ Kent Roach, *The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism* (New York: Cambridge University Press, 2011), h. 25.

² Nur Khaliq Ridwan, *Regenerasi NII Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 39-48.

³ Data SMS Gateway Ditjenpas (<http://smslap.ditjenpas.go.id>). Densus 88 kurun 2010 telah menewaskan 28 orang terduga teroris dan sekitar 600 orang ditahan. IAM, "28 Orang Terduga Teroris Tewas", *Kompas*, 24 Mei 2011. Pada 2012 ditangani 14 kasus oleh Polri dengan 78 tersangka dan 10 orang tewas.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana.⁴ Pada posisi inilah maka pendekatan bina damai perlu dikembangkan terhadap narapidana terorisme dengan mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran. Perubahan situasi lingkungan dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, termasuk narapidana di dalam Lapas.⁵ Proses demikian terbentuk melalui proses pemahaman individu terhadap situasi lingkungan sekitarnya.

Penggunaan cara-cara kekerasan terhadap narapidana terorisme maupun pelaku tindak pidana terorisme di luar Lapas dapat berakibat memperkuat identitas sebagai teroris. Penguatan identitas yang diiringi persepsi negatif terhadap tindakan aparat berpengaruh pada semangat balas dendam terhadap aparat keamanan.⁶ Terlebih mendefinisikan terorisme atau penyebutan seseorang sebagai teroris masih menjadi perdebatan dan tarik ulur kepentingan internasional.⁷ Persepsi merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera yang diterima sehingga memberikan makna pada lingkungannya untuk menjadi suatu sikap dan perbuatan.⁸ Target capaian bina damai terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah terbangunnya sikap damai dan tertundanya aksi kekerasan untuk berubah menjadi sikap kerjasama dan ikut membangun masyarakat.

Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional

Kejahatan internasional merupakan suatu tindakan yang diakui oleh hukum internasional sebagai kejahatan dan penghukumannya berdasarkan

⁴ Muh. Khamdan, *Pesantren di Dalam Penjara* (Kudus: Parist, 2010), h. 69.

⁵ Clive R. Hollin, *Criminal Behaviour: A Psychological Approach to Explanation and Prevention* (London: The Falmer Press, 1992), 71.

⁶ Michael A. Hogg dan Dominic Abrams, *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes* (London: Routledge, 1988), 8; Mark Tarrant, Raff Calitri, dan Dale Weston, "Social Identification Structures the Effects of Perspective Taking", *Psychological Science*, Vol. 23, No. 9 (September 2012), 973-978, <http://www.jstor.org/stable/23260355> (diakses 25 April 2015).

⁷ Jacqueline S. Hodgson dan Victor Tadros, "The Impossibility of Defining Terrorism", *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 16, No. 3 (November 2013-Januari 2014), 494-526, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2013.16.3.494> (diakses 25 Februari 2016).

⁸Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior* (New Jersey: Prentice-Hall Internasional, 2001), h. 88.

prinsip universal.⁹ Adanya prinsip universal tersebut memiliki arti bahwa setiap negara berhak dan wajib untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di mana saja berada, dengan ketentuan negara lain tidak boleh mengadili setelah adanya pengadilan oleh negara tertentu.¹⁰ Pengakuan secara internasional disebabkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan persoalan besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional.

Antonio Cassese menguraikan bahwa suatu tindakan pidana dapat dianggap sebagai kejahatan internasional dengan memiliki tiga kriteria. Pertama, memiliki sisi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan atau secara internasional. Kedua, memiliki unsur transnasional yang kegiatannya melintasi batas-batas wilayah negara. Ketiga, memiliki unsur perhatian lebih dari satu negara.¹¹ Kriteria-kriteria tersebut menjadikan terorisme sebagai bagian dari kejahatan internasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) selain beberapa kejahatan yang diatur dalam yurisdiksi universal yaitu perbudakan, kejahatan perang, pembajakan dan sabotase di pesawat sipil, serta genosida.

Sukawarsini Djelantik menyatakan bahwa terorisme sebagai kejahatan transnasional karena peristiwa terjadi di satu negara yang melibatkan pelaku, korban, institusi, pemerintah, dan warga negara dari negara lain.¹² Contoh yang dapat menggambarkan aksi teror sebagai kejahatan transnasional adalah peledakan pesawat terhadap gedung WTC Amerika Serikat yang korbannya berasal dari 90 negara, skenario aksinya dirancang di luar negeri, pelakunya melibatkan orang-orang asing, dan memberikan dampak berskala besar.

Mira Benchik secara teoritis berpendapat serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan.¹³ Aksi teror dilakukan oleh jaringan terorisme Al-Qaeda, serangan bersifat sistemik dan terorganisasi untuk menghancurkan fasilitas AS, serta untuk menghilangkan nyawa warga Amerika Serikat.

Terdapat 13 konvensi internasional atau protokol yang telah melarang secara spesifik tindakan terorisme,¹⁴ akan tetapi pemberantasan terorisme

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 46.

¹⁰ Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 27.

¹¹ Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

¹² Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psikoanalitis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 188.

¹³ Mira Banchik, "The International Criminal Court and Terrorism", <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism>. (diakses 6 Oktober 2015).

¹⁴ Michael Lawless, "Terrorism: An International Crime", *International Journal*, Vol. 63, No. 1, *Diasporas: What It Now Means to Be Canadian* (November 2007-Januari 2008), 139-159, <http://www.jstor.org/stable/40204494>. (diakses 24 April 2015).

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

sampai sekarang belum disahkan sebagai kewenangan peradilan internasional. Hal demikian menjadikan penanganan terorisme beserta mekanismenya masih pada level lokal atau domestik masing-masing negara.

Terorisme belum termasuk bagian dari kejahatan yang dapat diadili pengadilan internasional sesuai Statuta Roma tentang *International Criminal Court* (ICC). Statuta yang ditandatangani oleh 120 negara pada 17 Juli 1998, di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tentang kewenangan yudiksi ICC, tidak mencantumkan terorisme sebagai kejahatan yang dapat diadilinya.¹⁵ Dampak yang muncul adalah berkembangnya pandangan bahwa terorisme bukan sebagai kejahatan kemanusiaan namun sebagai bentuk perang.

Hendropriyono memberikan batasan tentang perang dengan ciri utama sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota militer, sasaran musuhnya jelas, dan tunduk pada hukum perang internasional.¹⁶ Secara internasional perang merupakan alternatif terakhir dengan ruang lingkup normanya telah diatur dalam hukum internasional berupa Konvensi Den Haag 1949, yaitu sudah jelas teror kejahatannya.

Teror dan terorisme pada dasarnya telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia dan senantiasa berkembang sesuai perubahan zaman. Permasalahannya, tidak ada definisi yang baku karena selalu bias dengan perubahan waktu dan keadaan. Sederberg (1989) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan politik dengan jaringan aksi yang telah melampaui batas-batas negara.¹⁷ Laquer (2001) berpendapat bahwa tidak ada definisi terorisme yang mencakup segala macam aksi kekerasan yang pernah terjadi di sepanjang sejarah, karena terorisme adalah kekerasan tetapi tidak semua bentuk kekerasan adalah terorisme.¹⁸ Pandangan Laquer mengandung arti bahwa penyebutan terorisme tergantung atas persepsi masing-masing pihak terhadap aksi kekerasan tertentu.

Terminologi lebih luas tentang terorisme diuraikan Sahamrāny (2003) sebagai tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, kepentingan umum, kebebasan, serta merusak harta dan kehormatan karena

¹⁵ Richard Goldstone dan Janine Simpson, "Evaluating the Role of The International Criminal Court as a Legal Response to Terrorism", <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.shtml>. (diakses 24 April 2015).

¹⁶ AM Hendropriyono, *Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 109.

¹⁷ Peter C. Sederberg, *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric, and Reality* (New Jersey: Prentice Hall, 1989).

¹⁸ Walter Laqueur, *A History of Terrorism* (London; Transaction Publisher, 2001), h. 7.

ingin berbuat kerusakan di bumi.¹⁹ Definisi ini menjadikan apapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dapat disebut sebagai tindakan kriminal terorisme.

Pembahasan tema terorisme secara global dimulai pada 1926, ketika Rumania mengusulkan kepada Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) untuk menyusun sebuah konvensi yang mengatur tentang terorisme sebagai kejahatan kriminal internasional serta dapat dihukum secara universal. Langkah pengaturan hukum tersebut dilanjutkan dalam Konferensi Liga Bangsa-Bangsa ke-3 di Brussel pada 1930, dan disempurnakan dalam Konferensi Liga Bangsa-Bangsa ke-6 di Kopenhagen, Jerman pada 1935.²⁰

Perundingan terkait terorisme kemudian melahirkan suatu persetujuan internasional yang disahkan pada 16 November 1937 dalam bentuk Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman terhadap Terorisme (*Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*) yang akhirnya dikenal dengan Konvensi Genewa 1937. Konvensi ini ditandatangani oleh Belgia, Bulgaria, Chekoslovakia, Perancis, Yunani, Belanda, Rumania, Spanyol, Turki, Mesir, Estonia, Norwegia, Peru, dan Venezuela dengan mengharuskan setiap negara untuk menjadikan terorisme sebagai kejahatan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan politik atau kejahatan perang.²¹

Konvensi Genewa 1937 tidak berlaku sebagai hukum positif internasional karena terjadi Perang Dunia II (1939-1945) yang menyebarkan teror dari Nazi Jerman, gerakan fasisme, dan komunisme. Aksi kekerasan juga dilakukan di banyak negara karena menuntut pemberian kebebasan politik serta kemerdekaan dari penjajahan negara lain (*national liberation front*) dengan menciptakan suatu kekacauan politik.²² Pada suatu tempat dan waktu yang berbeda, seseorang yang melakukan aksi kekerasan dapat disebut seorang teroris sekaligus juga disebut sebagai pahlawan sebagaimana perang revolusi kemerdekaan berbagai negara dan aksi pejuang Palestina terhadap pendudukan Israel.²³ Beragamnya latar belakang aksi teror yang dilakukan di berbagai negara menyebabkan belum adanya batasan tindakan kekerasan

¹⁹ As'ad al-Samharāny, *Lā li al-Irḥāb, Na'am li al-Jihād* (Beirut: Dār al-Nafāis, 2003), 19.

²⁰ Ben Saul, "Attempts to Define "Terrorism in International Law", http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1277583 (diakses 24 Pebruari 2012).

²¹ Zdzislaw Galicki, "International Law and Terrorism", *American Behavioral Scientist*, Vol. 48, Nomor 6 (2005), <http://www.sagepub.com/martin2Study/pdfs/Chapter%202/Galicki%20article.pdf> (diakses 5 Pebruari 2013).

²² Ali Khan, "A Legal Theory of International Terrorism", <http://www.washburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php> (diakses 24 Pebruari 2012).

²³ Giovanna Borradori, *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida* (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

tertentu sebagai aksi terorisme secara universal. Hal demikian dipengaruhi adanya sebagian pihak memandang kekerasan yang terjadi benar-benar sebagai aksi teror yang melanggar hukum, namun sebagian lainnya membenarkan tindakan kekerasan itu sebagai bentuk perjuangan atas pencapaian tujuan politik tertentu.²⁴

Isu terorisme menjadi pembahasan negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1994 untuk mendapatkan definisi terorisme secara universal melalui suatu resolusi.²⁵ Peristiwa pengeboman gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001, melatarbelakangi lahirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang dikeluarkan pada 28 September 2001. Pada 2002, PBB membuat konvensi baru tentang Penghentian Pendanaan Terorisme (*The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*), dan pada 2004 dikuatkan dengan Resolusi Nomor 1566 tentang keharusan setiap negara memerangi terorisme.²⁶

Tindak lanjut atas resolusi tersebut menjadikan masing-masing negara memberikan batasan, definisi, tipologi teror, dan pengaturan penanggulangan terorisme ke dalam hukum nasionalnya. Karakteristik budaya dan kepentingan politik hukum memungkinkan terjadinya perbedaan terhadap definisi yang diberikan beserta unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan terorisme oleh setiap negara. Satu sisi, ada negara yang mengidentifikasi gerakan rakyat sipil bersenjata sebagai bentuk dari terorisme, namun gerakan bersenjata dalam rangka pembebasan nasional oleh negara-negara lainnya dianggap sebagai tindakan peperangan dan bukan aksi terorisme. Perbedaan batasan definisi menjadikan perlunya memahami motif yang mendasari dilakukannya terorisme sebagaimana pandangan jihad berdasarkan kepentingan pelaku.

Terorisme sebagai kejahatan internasional modern dapat dilihat berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional sebagai berikut:²⁷

- 1) Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Konvensi Tokyo 1963)

²⁴ Madeline Morris, "Terrorism and Unilateralism: Criminal Jurisdiction and International Relations", *Cornell International Law Journal*, Vol. 36 (2003-2004), <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article> (diakses 2 Mei 2013).

²⁵ U.S. Department of State, "International Conventions and Protocols on Terrorism", <http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/83238.htm> (dikases 29 April 2013)

²⁶ Thomas Weigend, "The Universal Terrorist", *Journal of Criminal Justice*, Vol. 4, Nomor 5, <http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/912.full> (diakses 24 Februari 2012).

²⁷ Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Muh. Khamdan

- 2) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Konvensi Hague tentang Pembajakan Pesawat, 1970)
- 3) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal tentang Sabotase Pesawat, 1970)
- 4) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973)
- 5) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi Bahan Nuklir 1979)
- 6) International Convention Against the Taking of Hostages (Konvensi Hostages 1979)
- 7) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (1988)
- 8) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (Konvensi Maritim, 1988)
- 9) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)
- 10) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (1991)
- 11) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, UN General Assembly Resolution)
- 12) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)
- 13) Organization of African Unity (OAU) Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (1999)
- 14) Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999),
- 15) Resolution Adopted by the General Assembly (30 Januari 2000) tentang Measures to Eliminate International Terrorism
- 16) UNSC Resolution 1368 (2001) Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Act, adopted by Security Council at its 4370th meeting (2001),
- 17) UNSC Resolution 1373 (2001), tentang Pembekuan Aset-Aset Teroris Al Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden.
- 18) EU Council Framework Decision on Combating Terrorism (2002),

Tindak pidana terorisme menjadi musuh bersama di kawasan Asia Tenggara sejak terjadi pemboman di Bali pada 2002. Peristiwa teror yang

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

melibatkan jaringan Jamaah Islamiyah pimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir yang didirikan pada 1993. Aksi tersebut dilakukan para aktivis teror lintas negara dari Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand yang bertujuan membentuk Darul Islam di kawasan Asia Tenggara atas konsep ideologi Abu Rusdan.²⁸

Perlawanan negara-negara anggota ASEAN terhadap tindak pidana terorisme dapat dilihat dalam KTT ke-7 pada 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dengan menghasilkan Deklarasi *Joint Action to Counter Terrorism* dan *ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Terorisme menjadi ancaman besar terhadap keamanan internasional, sehingga membutuhkan langkah-langkah strategis dengan memperkuat mekanisme nasional dan menandatangani konvensi anti-teroris, termasuk konvensi Internasional penanggulangan *Financing of Terrorism*.

Penguatan kerjasama pemberantasan terorisme dilakukan tiga negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Philipina, dan Malaysia pada 7 Mei 2002 di Manila, Philipina. Persetujuan anti-terorisme oleh tiga pihak (*Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*) ini, diikuti juga oleh Thailand dan Kamboja. Masing-masing negara yang terlibat menyepakati langkah konkret berupa pembekuan aset teroris, kerjasama pertukaran informasi, dan mengesahkan pertemuan rutin *counter-terrorism*. Upaya penguatan kerjasama dilakukan negara-negara ASEAN dengan mengesahkan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* pada 13 Januari 2007 dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Philipina. Konvensi ini menjadi instrumen sekaligus dasar hukum kerjasama yang kuat negara-negara ASEAN untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan terorisme yang dianggap sebagai kejahatan internasional.

Perjanjian internasional dan kesepakatan regional atau multilateral terkait penanganan terorisme menunjukkan bahwa kejahatan terorisme dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu terorisme yang tidak adanya unsur asing baik korban maupun pelakunya (*domestic terrorism*) dan terorisme yang bersifat trans-nasional dengan melibatkan unsur asing sebagai pelaku atau korban. Terorisme berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang tidak hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.²⁹

²⁸ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, h. 165.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2000), h. 58.

Jalan Panjang Bina Damai Penanganan Terorisme

Penanganan terorisme di Indonesia dapat dibedakan atas dua model, yaitu deradikalisasi dan kontraterorisme. Kontraterorisme menitikberatkan pada strategi pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat secara luas, sedangkan deradikalisasi fokus pada pelaku tindak pidana di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Masing-masing strategi terdiri dari tindakan sebelum teror terjadi (preventif), tindakan ketika teror sedang berlangsung (responsif), dan tindakan setelah teror terjadi. Tujuan kedua model penanganan adalah efektifnya langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya aksi teror dan bukan sekadar membalas serangan atau memberantas terorisme.³⁰ Hal tersebut mesti menjadi prinsip karena melawan terorisme ibarat melawan penyakit menular, sehingga *preventive is better than cure*.

Peristiwa Bom Bali I menjadi awal penggunaan istilah terorisme di Indonesia yang memiliki kesesuaian agenda internasional dalam penanganan terorisme berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional. Perppu tentang pemberantasan terorisme dilanjutkan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan menginstruksikan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membentuk satuan kerja pemberantasan terorisme melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Termasuk Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali I Tanggal 12 Oktober 2002 tertanggal 22 Oktober 2002.

Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti Inpres pemberantasan tindak pidana terorisme dengan membentuk Desk Anti Teror melalui Keputusan Menkopolkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Satuan kerja di lingkungan Menkopolkam yang diketuai oleh Irjen Pol. Ansyad Mbai ini bertugas merumuskan kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi strategi-strategi penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan sejak ditetapkan pada 27 November 2002.³¹

Pengesahan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta terbitnya UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme atau disebut UU Anti Terorisme, memberikan penegasan kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan

³⁰ Louise Richardson, *What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat* (London: John Murray, 2006), h. 6.

³¹ Pasal 2 dalam Keputusan Menkopolkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/ 2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

tindak pidana terorisme di Indonesia, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi kekuatan pendukung. Amanat regulasi tersebut menjadi dasar Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 tentang pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

Pelibatan kekuatan TNI untuk mendukung langkah pemberantasan terorisme atau operasi militer selain perang dikukuhkan dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Langkah-langkah untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan terorisme yang melibatkan Polri, TNI, dan masyarakat menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dan Menkopolhukam pada 31 Agustus 2009, dengan diputuskannya rekomendasi untuk membentuk badan khusus penanggulangan terorisme.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menindaklanjuti hasil rekomendasi antara Komisi I DPR dan Menkopolhukam pada 16 Juli 2010 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan mengangkat Irjen Pol. Ansyad Mbai sebagai kepala BNPT. Ruang lingkup penanganan terorisme secara sistematis di dalam Perpres tersebut meliputi kebijakan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.³² Ruang lingkup tersebut diperankan oleh BNPT melalui tiga deputi, yaitu deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi bidang penindakan dan pembinaan, serta deputi kerjasama internasional.³³ Keberadaan lembaga BNPT menjadi titik awal pendekatan bina damai mulai dilaksanakan di masyarakat maupun terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme.

Pencegahan Terorisme

Langkah pencegahan dilakukan dengan keluarbiasaan karena tindak pidana terorisme masuk sebagai *extra ordinary crime*.³⁴ Pencegahan yang dilakukan pemerintah di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002, yang pada 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

³² Perpres Nomor 46 tahun 2010 Tentang BNPT pada pasal 2 ayat 2.

³³ Perpres Nomor 46 tahun 2010 Tentang BNPT pada pasal 11-19.

³⁴ *Extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime againts humanity* dan *genocide* diatur dalam deklarasi bersama antara Perancis, Inggris, dan Rusia pada 24 Mei 1915. O.S. Hiearj Eddy, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 15.

UU terorisme menegaskan adanya pemberlakuan surut (retroaktif)³⁵ pada pasal 46.³⁶ Pemberlakuan asas retroaktif menjadikan suatu perbuatan yang semula tidak termasuk perbuatan pidana dapat dikenakan hukuman pidana. Ketentuan pemberlakuan asas retroaktif yang digunakan untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Imam Samudera,³⁷ sekaligus wujud dari sikap pencegahan yang luar biasa karena asas retroaktif merupakan penyimpangan dari asas legalitas hukum pidana yang melarang pemberlakuan hukum secara surut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas pidana terorisme. Pemberlakuan surut dimaksudkan untuk mencegah imunitas pelaku kejahatan, mencegah kekosongan hukum, dan prinsip keadilan.

Cakupan atau ruang lingkup proses pencegahan terorisme terdiri atas pengawasan, kontrapropaganda, penangkalan, dan kewaspadaan. Setiap cakupan dibutuhkan langkah-langkah terukur, tersistematis, sekaligus berkesinambungan. Richardson (2006) menyatakan bahwa penanganan terorisme yang efektif tidak hanya tergantung pada strategi pemberantasan tetapi juga tergantung strategi pencegahan terorisme.³⁸

Tabel 1. Cakupan Pencegahan Terorisme³⁹

No	Cakupan Pencegahan	Program dan Strategi
1	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan senjata api, bahan peledak, dan bahan kimia- Pengawasan napi terorisme, mantan napi, keluarga, dan masyarakat- Pengawasan keluar masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia- Pengawasan aliran dana
2	Kontrapropaganda	<ul style="list-style-type: none">- Media: talkshow, iklan acara, iklan berita- Tokoh agama: ceramah, khotbah- Akademisi: Seminar, opini, makalah, buku- Masyarakat: jejaring sosial

³⁵ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM dan Reformasi* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2010), h. 72.

³⁶ Pasal 46 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002.

³⁷ Pada 2008, hanya 3 orang pelaku Bom Bali I (2002) yang dieksekusi mati, yaitu Imam Samudera, Amrozi, dan Mukhlas alias Ali Gufron. Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 389-397.

³⁸ Louise Richardson, *What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat* (London: John Murray, 2006), 6.

³⁹ BNPT, *Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah* (Jakarta: BNPT, 2013).

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

3	Penangkalan (Deideologisasi)	- Reinterpretasi doktrin agama yang moderat dan damai melalui rumah ibadah, institusi pendidikan, dan komunitas
4	Kewaspadaan	- Menyiapkan bahan awal tentang pemetaan jaringan dan pendanaan terorisme - Membangun jaringan kerjasama pencegahan - Mensinergikan kekuatan intelijen

Salah satu upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.⁴⁰ UU ini mengatur adanya upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme adalah bagian dari terorisme.

Langkah pemerintah Indonesia yang secara resmi mengkriminalisasi pendanaan terorisme merupakan komitmen terhadap ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999, yang disahkan menjadi UU Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999.⁴¹ Pengaturan tentang pendanaan terorisme menjadi sangat penting karena tindak terorisme merupakan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan memiliki jaringan luas sehingga tidak hanya menyediakan para pelaku yang siap mati, tetapi juga menyediakan dana untuk pembelian bahan peledak, senjata, penyewaan markas, dan biaya operasional lainnya.

Perlindungan Terorisme

Perlindungan dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap keterlibatan maupun dampak dari tindak pidana terorisme. Perlindungan atas keterlibatan dapat dibedakan dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Kebijakan awal pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan yaitu mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.⁴² UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan pada 13 Maret 2013.

⁴¹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Muh. Khamdan

Korban,⁴³ mengamanatkan betapa pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana.

Perlindungan keamanan dari dampak tindak pidana terorisme dilakukan pemerintah dengan membentuk dan menguatkan lembaga negara terkait pemberantasan terorisme. Penguatan lembaga negara yang pertama kali dilakukan adalah dengan menginstruksikan Menkopolkam untuk membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, yang menjadi cikal berdirinya BNPT. Kepolisian dikuatkan diri dengan pembentukan satuan khusus bernama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror.

Deradikalisasi Terorisme

Deradikalisasi yaitu upaya menetralkan paham radikal bagi siapapun yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos dengan paham tersebut. Deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mereduksi kegiatan-kegiatan yang memiliki semangat radikal dengan tindak kekerasan, berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan, dan menolak penggunaan kekerasan.⁴⁴

Pengaturan formal tentang program deradikalisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴⁵ Pengaturan ini terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme yang harus melalui penilaian keberhasilan program deradikalisasi oleh tim yang terdiri dari BNPT, Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan Densus 88.

Penilaian yang melibatkan beberapa instansi di bidang penanggulangan terorisme menjadi dasar terbitnya rekomendasi terhadap narapidana terorisme untuk mendapatkan remisi. Pemberian remisi berupa pengurangan masa kurungan penjara terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, dan korupsi mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Kebijakan moratorium remisi mempengaruhi munculnya protes dari para narapidana dan

⁴³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁴ Edwin JHW, "Deradikalisasi Sebagai Upaya Mencegah Aksi-Aksi Terorisme", (4 Oktober 2012), diakses 6 November 2013, <http://www.setkab.go.id/artikel-5934-deradikalisasi-sebagai-upaya-mencegah-aksi-aksi-terorisme.html>. Lihat juga Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), h. 63.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

berakibat beberapa Lapas mengalami kekisruhan, sebagaimana kisruh di Lapas Tanjung Gusta Medan oleh narapidana terorisme.⁴⁶

Pelaksanaan program deradikalisasi terorisme oleh petugas Lapas bekerjasama dengan BNPT menggunakan metode asesmen resiko. Praktik asesmen ini membedakan karakteristik pelaku terorisme berdasarkan atas 5 (lima) karakteristik gerakan radikal yang berkembang di Indonesia, yaitu kelompok Islam radikal pemikiran, kelompok Islam radikal non-teroris, kelompok radikal milisi, kelompok radikal separatis, dan karakteristik kelompok radikal terorisme melalui kekerasan.

Tabel 2. Karakteristik Gerakan Radikal⁴⁷

No	Karakteristik	Nama Gerakan
1	Kelompok Islam radikal pemikiran	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
2	Kelompok Islam radikal gerakan non-teroris	Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad
3	Kelompok radikal milisi	Kelompok Ambon dan Poso
4	Kelompok radikal separatis	Negara Islam Indonesia (NII), Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
5	Kelompok radikal terorisme	Jamaah Islamiyah

Memahami karakteristik masing-masing gerakan radikal yang berpeluang terlibat melakukan tindakan terorisme, maka strategi program deradikalisasi dipengaruhi atas tahapan seseorang memiliki pemikiran, bergabung dalam kelompok, sampai pada keyakinan melakukan tindak kekerasan.⁴⁸ Oleh karenanya, masing-masing tahapan partisipasi seseorang membutuhkan tindakan yang berbeda.

Penindakan Terorisme

Penindakan sebagai bagian dari ruang lingkup penanganan terorisme telah dilakukan oleh Polri melalui kinerja dan prestasi Densus 88. Cara-cara

⁴⁶ Sahat Simatupang dan Soetana Monang Hasibuan, "Ini Penyebab Rusuh dan Kebakaran Tanjung Gusta", (12 Juli 2013), <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/12/058495696/Ini-Penyebab-Rusuh-dan-Kebakaran-Tanjung-Gusta> (diakses 12 April 2014).

⁴⁷ BNPT, *Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah*. Hal ini disampaikan juga oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan, dalam seminar nasional "Radikalisme Agama dalam Perspektif Global dan Nasional" di UIN Syarif Hidayatullah, 11 Juni 2015.

⁴⁸ Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, "Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI", *makalah*, Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Radikalisme Agama, oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Ponpes Al-Hikam Depok, 14-16 September 2011.

represif dalam operasi penindakan cenderung menjadi pilihan dan terekspos secara berlebihan oleh media pemberitaan baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Imbasnya tentu sangat mudah mendorong lahirnya radikalisme baru dalam hubungan jaringan maupun gerakan baru yang terlepas dari jaringan lama namun potensi yang sama.

Permasalahan atas penindakan terorisme yang dilakukan oleh Polisi dan Densus 88 dalam menangkap dan melumpuhkan pelaku terorisme adalah kurangnya memiliki rasa kemanusiaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan ditembak matinya sejumlah tersangka pelaku terorisme sambil dipertontonkan secara langsung proses penggrebekan dan penggepungan lokasi terduga teroris. Langkah penindakan menimbulkan upaya balas dendam dari sel-sel jaringan terorisme terhadap aparat keamanan.

Tindakan represif sebagaimana penggrebekan dan penembakan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) di berbagai daerah yang menyebabkan tewasnya tersangka melahirkan tantangan baru lahirnya teroris generasi ketiga. Kelompok tersebut bukan berasal dari veteran perang Afganistan dan bukan dilatih oleh veteran perang Afganistan, tetapi orang yang meradikalisasi diri sendiri. Polisi atau Densus 88 bisa saja melakukan pengasapan atau cara-cara lain yang bisa mempengaruhi terduga teroris keluar tanpa harus menembak mati dalam penindakan, tetapi ancaman perlawanan teroris terhadap aparat keamanan memang membutuhkan strategi bersenjata.

Penyadaran Narapidana Terorisme

Ruang lingkup penyadaran yang dilakukan aparat melalui pembinaan berkaitan erat dengan ruang lingkup kerjasama. Sasaran utama program pembinaan diarahkan pada pencapaian kesadaran bahwa narapidana terorisme dapat merubah sikap dan pemahamannya tentang radikalisme, setelah mengalami strategi perlakuan secara psikologis. Dalam teori atribusi, seseorang dapat secara mudah mempengaruhi orang lain jika dapat memberi reaksi maupun stimulus yang menonjol.⁴⁹ Tentunya langkah tersebut dapat diperankan untuk merubah cara pandang para narapidana terorisme untuk bekerjasama mengungkap maupun ikut berpartisipasi kembali sebagai masyarakat yang baik.

Upaya merubah cara pandang menjadi moderat dapat berdampak sebaliknya, yaitu menjadi semakin radikal jika para pelaku tindak pidana terorisme mengalami perubahan-perubahan sikap dan tekanan psikologis yang

⁴⁹ David O. Sears, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 115.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

dihadapi baik dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan-perubahan drastis yang menjadikan lingkungan semakin menekan bagi narapidana sebagaimana kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kelayakan hidup normal, kehilangan komunikasi keluarga, hilangnya stimulasi hidup, dan gangguan psikologis, tentu akan menuntut seseorang untuk mencari kebermaknaan hidup.⁵⁰

Program pembinaan mengarah pada dua model, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk melatih dan membekali para narapidana terorisme, simpatisan gerakan terorisme, dan mantan narapidana terorisme agar dapat keluar dari jaringan ideologi radikal dengan kemampuan menghidupi diri sendiri. Pembinaan kemandirian yang diberikan berupa keterampilan-keterampilan kerja dan keahlian untuk dapat membuka lapangan pekerjaan.

Pembinaan terorisme dalam bidang kepribadian maupun keyakinan dilakukan dengan pendekatan dialogis terhadap para narapidana terorisme atau mantan narapidana teroris. Target capaian yang diinginkan adalah perubahan pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima perbedaan dengan pihak lain. Pembinaan juga diarahkan untuk dapat menyatukan kembali antara mantan narapidana terorisme dengan masyarakat. Program demikian disebut resosialisasi atau reintegrasi sosial. Sebagaimana teori identitas sosial Henri Tajfel dan John C. Turner, Lapas harus menyusun strategi-strategi penyadaran terhadap narapidana terorisme agar dapat meninggalkan identitas sosial yang disandang sebelumnya.

Politik Hukum Tindak Pidana Terorisme

Politik hukum atas tindak pidana terorisme di Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.⁵¹

Program deradikalisasi maupun kontraterorisme yang menggunakan pendekatan hukum perlu memperhatikan penerapan HAM dalam penanganan

⁵⁰ Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 143.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 34.

aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain,⁵² hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.

Pembahasan tentang HAM di Indonesia dipengaruhi adanya kesadaran kolektif masyarakat global yang diperankan oleh Dunia Barat.⁵³ Dalam pelaksanaan demokratisasi hukum, problem nilai-nilai HAM akan selalu muncul. Keadaan ini sebagaimana politik hukum pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme serta pemberlakuan asas retroaktif, sehingga membutuhkan adanya obyektifikasi hukuman mati dalam kerangka demokratisasi dan mengukur efektivitas penerapannya di Indonesia.

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Hukuman mati telah menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, baik kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam kasus terorisme terletak pada Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Perppu.

Pendekatan politik dititikberatkan atas faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri. *Pertama*, adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Fenomena yang erat dengan rasa ketidakpuasan adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi radikalisme oleh organisasi radikal seperti *sweeping* tempat hiburan.⁵⁴ Pemerintah mesti tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

⁵² Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 102.

⁵³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Press, 2003), h. 188.

⁵⁴ Andhika Tirta Saputra dan Jan Prince Permata, "Kapolda Metro: Ormas Tak Berwenang Sweeping Tempat Hiburan Malam", 27 Juni 2014, <http://www.jurnas.com/news/140111/Kapolda-Metro-Ormas-Tak-Berwenang-Sweeping-Tempat-Hiburan-Malam--2014/1/Nusantara/Ibu-Kota> (diakses 27 Juni 2014).

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Kedua, cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Faktor ini berkaitan dengan ideologi agama yang diyakini masing-masing individu maupun kelompok, seperti Jamaah Islamiyah melalui komando Mantiqi I yang dipimpin Hambali dengan kader-kadernya yang memilih aksi ideologisnya melalui tindak kekerasan daripada faksi-faksi JI lainnya yang tidak sepekat adanya aksi kekerasan.⁵⁵ Wacana mengusung kembali relasi antara Islam dan sistem tata negara Indonesia melalui pemberlakuan Piagam Jakarta maupun penerapan hukum Islam secara penuh merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan meyakini bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan.⁵⁶

Ketiga, solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi. Hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat atas nama agama.⁵⁷ Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan. Persepsi tersebut mendapatkan pembenaran dengan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di kawasan Timur Tengah sehingga melahirkan pandangan konspirasi memusuhi kaum muslim.⁵⁸ Menyadari adanya tema pendorong lahirnya radikalisme dalam dimensi faktor politik, maka program deradikalisasi terorisme melalui pendekatan politik harus dijalankan dengan adanya keefektifan negara dalam penegakan hukum, sekaligus tersedianya institusi untuk menyalurkan aspirasi politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai Islam di Indonesia yang memiliki akar genealogi dengan tokoh-tokoh DI/II telah membuka diri terhadap kalangan non-Muslim. Partai yang memiliki hubungan erat secara ideologis dengan gerakan Ikhwanul Muslimin ini telah melakukan perubahan platform politik, yaitu menerima pluralisme sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminudin, dalam Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 19 Juni 2010.⁵⁹ Iklim

⁵⁵ Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah; Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).

⁵⁶ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), h. 157.

⁵⁷ Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), h. 114.

⁵⁸ M. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim* (Jakarta: Mizan, 2007), h. 131-167.

⁵⁹ Arfi Bambani Amri dan Suryanta Bakti Susila, "PKS: Jadi Partai Terbuka Adalah Ajaran Islam", 19 Juni 2010, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/158845-dua-pengalaman-berharga->

demokrasi dan iklim perpolitikan yang sehat akan menjadikan organisasi-organisasi radikal melakukan moderasi sikap politiknya sekaligus memoderasi pemikirannya dalam rangka memperluas basis dukungan. Pendekatan politik inilah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berkurangnya sikap radikal menuju moderasi politik bernegara.

Bina Damai Terorisme

Pemidanaan terhadap narapidana terorisme bukanlah untuk membalas perbuatan jahat yang sudah dilakukan, tetapi menyadarkan agar tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.⁶⁰ Aksi kejahatan yang dilakukan seseorang dapat saja disebabkan karena adanya rasa penderitaan yang dialami oleh pelaku tindak terorisme sehingga menganggap aksi yang dilakukannya juga untuk menjadikan orang lain merasakan penderitaan sebagaimana yang dialami.⁶¹ Hal ini dapat diketahui dari beberapa kasus terorisme yang terjadi, dalam tahapan bina damai diketahui justru dipicu adanya penderitaan yang dialami oleh sesama umat muslim lain oleh Negara Barat.

Pembalasan hukum maupun militer dalam bentuk apapun tidak akan memberikan kondisi normal kembali, karena sanksi sesungguhnya hanya sebagai alat untuk memuaskan adanya imbalan penderitaan. Dalam kondisi inilah maka hukuman dapat berbeda-beda perlakuan karena adanya taraf toleransi sebagai pemaknaan atas penderitaan itu sendiri.⁶²

Hukuman merupakan salah satu media untuk mengurangi tingkat kriminalitas, termasuk tindak pidana terorisme. Jika hukuman yang diterapkan terhadap narapidana terorisme adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka tidak serta merta akan dapat mengurangi frekuensi tindakan terorisme. Tentu keadaan tersebut dapat dipahami ketika pasca-eksekusi 3 (tiga) pelaku pengeboman Bali I masih berkembang juga sel-sel jaringan terorisme baru yang tidak memiliki hubungan lagi dengan mantan militan pelaku Bom Bali maupun aktivis Perang Afghanistan.

pks-ke-keterbukaan (diakses 25 Pebruari 2011); M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 227.

⁶⁰ Dalam teori pemidanaan, terdapat teori absolut yang diwujudkan dengan hukuman mati karena sikap alergi atas penjahat dan kejahatannya sehingga harus dihilangkan. Michael A. Foley, *Arbitrary and Capricious: The Supreme Court, the Constitution, and the Death Penalty* (Greenwood: Greenwood Publishing Group, 2003), h. 11.

⁶¹ Kit Fine, *The Limits of Abstraction* (Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 2-3; Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985), h. 43.

⁶² Seamus Breathnach, *Emile Durkheim on Crime and Punishment* (United State: Universal Publisher, 2002), h. 86.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Pembinaan narapidana terorisme yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam beberapa tahapan sudah sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang memanusiakan manusia, sekaligus mewakili aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pembinaan narapidana terorisme dimaksudkan agar narapidana terorisme mampu bergaul kembali dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus diterima oleh masyarakatnya itu sendiri. Hal yang dilakukan oleh pihak Lapas terhadap para narapidana terorisme dengan level resiko kekerasan yang rendah serta mengikuti semua tahapan program, maka dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Bagi narapidana terorisme, tahapan resosialisasi menjadi proses persiapan untuk kembali menjadi warga negara yang baik serta menerima Pancasila sebagai dasar hukum dan NKRI sebagai negaranya. Dengan demikian, narapidana terorisme diberikan bekal pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang ditujukan pada kemampuan narapidana terorisme untuk siap menghadapi masa depannya di luar Lapas. Dalam aspek pembinaan kepribadian, narapidana diberikan kebebasan untuk ibadah serta pelatihan dalam bidang kebangsaan guna menjadi basis penguatan pemahaman tentang NKRI.

Pembinaan kepribadian juga diarahkan pada pembentukan kembali terhadap psikologi yang menyimpang untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Kepribadian yang salah sangat dipengaruhi adanya pemahaman keagamaan yang tidak menghargai perbedaan. Pada akhirnya, pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian ditujukan untuk memperkuat pemahaman agama yang moderat dan damai.

Bina damai di dalam Lapas merupakan suatu proses kegiatan yang melibatkan sejumlah sumber daya, baik manusia, dana, maupun kemampuan organisasi. Sinergitas masing-masing sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Pelaksanaan deradikalisasi yang efektif butuh adanya standar dan tujuan program yang dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat, serta adanya pengevaluasian pelaksanaan kebijakan terkait hal-hal yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan suatu program kebijakan.

Pelaksanaan deradikalisasi dengan pendekatan bina damai sesungguhnya berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan. Kegiatan pelaksanaan kebijakan berlangsung dari proses perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, dan penugasan.⁶³

⁶³ George Charles Edward III, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), h. 10.

Pelaksanaan kebijakan deradikalisasi dapat dirumuskan sebagai sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan masyarakat guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berupa terbangunnya kesadaran narapidana terorisme untuk menolak penggunaan cara-cara kekerasan.

Keberhasilan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme memiliki karakteristik keberhasilan yang ditandai adanya kecenderungan untuk bersedia menerima bantuan keuangan, mudah memberi informasi, terbuka dalam tukar pendapat, dan mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nama-nama seperti Ali Imron, Mubarak, Idris, Muhammad Rais, dan Purnama Putra alias Ipung alias Usman adalah salah satu mantan militan terorisme yang kemudian bersedia menerima program deradikalisasi dari dalam Lapas melalui strategi pembinaan.

Beberapa alumni Afghanistan, yaitu alumni akademi militer di Afghanistan menjadi salah satu faktor keberhasilan pendekatan bina damai karena bersedia mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah, baik dari polisi maupun dari BNPT untuk memulai usaha bisnis perdagangan sesuai dengan wilayah dan kemampuannya mengelola usaha. Idris, M. Rais, dan Usman misalnya, sudah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dan menjalani kehidupan biasa di tengah masyarakat. Idris membuka bisnis rental mobil di wilayah Bogor, sedangkan M. Rais menjadi pedagang handphone dan pulsa di wilayah Pekanbaru, dan Usman melanjutkan studi magister dan bekerja di Jakarta.

Satu contoh dampak pelaksanaan program penanganan terorisme dengan pendekatan bina damai yaitu melalui pengaruh Nasir Abbas sebagai mantan ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah kepada tokoh kunci kekerasan di Poso. Polisi menggunakan informasi dari para mantan militan dalam mengungkap kasus terorisme di Poso. Sebagai akibat bahwa sebagian besar pelaku kekerasan dan aksi terorisme di Poso itu adalah mantan anak buah Nasir Abbas di bawah Mantiqi III. Pendekatan kultural sekaligus akar genealogis antara Nasir Abbas dan para militan di Poso, maka berhasil membuat para militan untuk kerjasama dengan pemerintah.

Keberhasilan penanganan terorisme dengan pendekatan bina damai telah dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan kelompok Bom Bali, Ali Imron, melalui pendekatan dialogis. Pemilihan Ali Imron dilandasi bahwa pelaku kekerasan di Ambon dan Poso adalah mantan murid-murid Ali Imron dalam pelatihan militer yang diadakan oleh Jamaah Islamiyah. Untuk itulah narapidana terorisme kelompok Poso dan kelompok Janto Aceh ditempatkan dalam sel yang sama, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan *brainstorming* dan diskusi mengenai ideologi jihad yang dianut.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Pendekatan dialogis dengan mantan militan yang sekaligus sebagai senior telah terbukti efektif merubah cara pandang pada kelompok Basri dari Poso. Basri dan kelompoknya pada awalnya memandang bahwa kekerasan sebagai kebutuhan, namun akhirnya dapat berubah cara pandang dengan memandang bahwa tindakan kekerasan sebagai pilihan, yang dapat digunakan namun dapat juga tidak digunakan.

Mantan narapidana terorisme, Jek alias Harun dan Purnama Putra yang terkait perkara menyembunyikan Noordin M Top, dianggap sebagai contoh keberhasilan deradikalisasi narapidana teroris yang berubah pandangannya tentang jihad sebagai hasil diskusi mendalam dengan Ali Imron. Buku *Ali Imron Sang Pengebom* misalnya, juga menjadi efektif untuk bahan bagi narapidana terorisme yang lain. Penanganan terorisme dengan pendekatan bina damai yang dilakukan Lapas terhadap narapidana terorisme sesungguhnya mengarah pada dua hal, yaitu pengurangan pemahaman dan sikap atas radikalisme (*psychological disengagement*) dengan pengurangan keterlibatan fisik dalam aktivitas radikal (*behavioral disengagement*).

Masyarakat berpandangan bahwa keberhasilan penanganan terorisme dilihat dari aspek berkurangnya pemahaman kekerasan seseorang sehingga belum memperhatikan penanganan atas sisi keterlibatan seseorang secara fisik dalam interaksi dengan kelompoknya. Deradikalisasi maupun kontraterorisme dan *disengagement* sangat berhubungan dengan aspek psikologi dan perilaku individu atau kelompok dalam memutuskan keterlibatan dalam aksi kekerasan atau tindak terorisme.⁶⁴ Memutus keterlibatan mantan narapidana terorisme sesungguhnya memiliki persoalan tersendiri. Seorang mantan narapidana terorisme dapat meninggalkan kegiatan terorisme namun memungkinkan masih berinteraksi dengan anggota jaringan yang aktif dalam kegiatan terorisme, serta dapat juga meninggalkan model aksi kekerasan tetapi masih memiliki orientasi pemahaman tentang radikalisme.

Pelibatan ulama moderat nasional dan moderat internasional telah dilakukan oleh BNPT dan Lapas dalam proses berkomunikasi dengan napi teroris. Narapidana terorisme juga memiliki kategori-kategori khusus terhadap ulama yang dapat diterima untuk berdiskusi. Narapidana terorisme di Lapas Cipinang misalnya, dapat menerima kehadiran Ustadz Quraish Shihab atau Buya Syafi'i Ma'arif. BNPT dalam melakukan program deradikalisasi di Lapas mendatangkan mantan tokoh JI, seperti Syekh Ali Hasan Al-Halaby asal

⁶⁴ T. Choudhury, *Stepping Out: Supporting Exit Strategies from Violence and Extreme*, (Washington DC: Institute for Strategic Dialogue, 2009); R. Garfinkel, *Personal Transformations: Moving from Violence to Peace* (Washington DC: United States Institute of Peace, 2007).

Yordania, Syeikh Najih Ibrahim dan Syeikh Hisyam Al-Najjar asal Mesir pada 13 Desember 2013 untuk berdiskusi dengan para napi teroris berkategori kelompok inti, kendati penolakan dilakukan oleh para narapidana karena mantan aktivis jihadis dianggap sudah dibeli oleh pemerintah.

Penanganan terorisme di Lapas dimaksudkan untuk adanya perubahan pemahaman kekerasan yang dipicu oleh suatu pengalaman tertentu. Perubahan pemahaman menjadikan adanya proses keterbukaan sehingga seorang narapidana terorisme dapat menerima ide-ide baru yang diwujudkan dalam bentuk aksi nyata meninggalkan kelompok. Pendekatan bina damai dijalankan melalui proses sosial dan psikologi yang panjang dengan komunikasi intensif, sampai ditemukan komitmen individu untuk mengurangi keterlibatannya dalam organisasi kekerasan atau organisasi terorisme dan radikal pada batas tertentu yang menjamin tidak adanya resiko kegiatan kekerasan di masa selanjutnya.

Komunikasi merupakan proses pemberian informasi atau pesan yang berkaitan dengan kebijakan terhadap para pelaksana kebijakan. Pesan dan informasi yang disampaikan dengan akurat, jelas, dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan, tentu dapat menyebabkan terbangunnya kejelasan pelaksanaan kebijakan oleh para pelaksana. Suatu kebijakan yang muncul dengan buruknya komunikasi dapat menyebabkan disposisi yang saling berantai dan justru memperlama proses pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Keberhasilan BNPT dan Pemasyarakatan dalam membina Umar Patek beserta empat terpidana terorisme kasus Ambon dan Poso menjadi semangat baru bahwa tokoh inti jaringan terorisme dapat didekati. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hati karena Umar Patek merupakan tokoh yang terlibat dalam Bom Bali sehingga dianggap tokoh hebat di kalangan aktivis jihadis. Umar Patek juga dianggap pemegang estafet jaringan terorisme di wilayah Indonesia setelah kematian Dulmatin. Umar Patek menjadi teroris paling dicari pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan hadiah 1 juta dolar Amerika bagi yang dapat menangkapnya. Umar Patek mendapatkan panggilan khusus oleh aparat yang melakukan program deradikalisasi dengan panggilan "brother Umar" untuk membangun hubungan kedekatan dan saling percaya.

Indikator keberhasilan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme adalah kecenderungan untuk bekerjasama dengan aparat, mudah memberi informasi, terbuka dalam tukar pendapat, serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Penutup

Program penanganan pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan di luar Lapas dapat berjalan baik dengan menggunakan pendekatan bina damai. Beberapa keberhasilan program ditandai adanya kesediaan narapidana terorisme bekerjasama dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan dan bukti kepatuhan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah bebas dari Lapas.

Strategi penanganan narapidana terorisme dilakukan dengan melalui beberapa tahap tindakan damai. Tahapan tersebut mulai dari identifikasi atau analisis resiko kekerasan individu narapidana terorisme dengan mencari level keterlibatan dalam aksi terorisme. Kedua, melakukan intervensi awal terhadap narapidana terorisme dalam menjalani hukuman dengan memberikan pemahaman ulang terhadap keyakinan kekerasan menjadi penghormatan nilai-nilai kebangsaan bernegara, serta bekal kemandirian. Tahap terakhir dengan upaya mengembalikan narapidana terorisme agar dapat diterima kembali hidup bermasyarakat, serta dapat berinteraksi secara normal dengan keluarga, masyarakat, maupun aparat pemerintah, sehingga tidak ada kecurigaan dan rasa takut antar sesama.

Keberhasilan program bina damai tentu ditentukan pada kemauan mantan narapidana dan masyarakat untuk berbaur sekaligus bekerjasama dengan sikap yang toleran terhadap masyarakat sebagaimana dengan membuka bisnis usaha bersama. Tumbuhnya sel jaringan baru setelah adanya penangkapan menunjukkan bahwa ideologi radikal masih memiliki pengikut atau partisipan di masyarakat. Keberhasilan Ormas Islam Indonesia dalam memetakan aliran radikal memberikan sumbangan tersendiri bagi negara untuk mengurangi potensi kekerasan atas nama agama. Hal tersebut dipengaruhi strategi komunikasi aparat, kejelasan standar operasional program, koordinasi kewenangan yang baik, dan ketersediaan sumber daya.

Pustaka Acuan

Buku

Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah; Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).

Abrams, Michael A. Hogg dan Dominic. *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes* (London: Routledge, 1988)

Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Press, 2003)

As'ad al-Samharāny, *Lā li al-Irḥāb, Na'am li al-Jihād* (Beirut: Dār al-Nafāis, 2003)

Muh. Khamdan

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2000)
- BNPT. *Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah* (Jakarta: BNPT, 2013).
- Borradori, Giovanna. *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida* (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).
- Breathnach, Seamus. *Emile Durkheim on Crime and Punishment* (United State: Universal Publisher, 2002)
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme: Tinjauan Psikoanalitis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Edward III, George Charles. *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980)
- Foley, Michael A. *Arbitrary and Capricious: The Supreme Court, the Constitution, and the Death Penalty* (Greenwood: Greenwood Publishing Group, 2003)
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009)
- Hendropriyono, AM. *Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Hollin, Clive R. *Criminal Behaviour: A Psychological Approach to Explanation and Prevention* (London: The Falmer Press, 1992)
- Khamdan, Muh. *Pesantren di Dalam Penjara* (Kudus: Parist, 2010)
- Laqueur, Walter. *A History of Terrorism* (London; Transaction Publisher, 2001)
- Marzuki, Suparman. *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM dan Reformasi* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2010)
- Misrawi, Zuhairi. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010)
- R. Garfinkel, *Personal Transformations: Moving from Violence to Peace* (Washington DC: United States Institute of Peace, 2007).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS, 2008)

Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

- Richardson, Louise. *What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat* (London: John Murray, 2006)
- Richardson, Louise. *What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat* (London: John Murray, 2006)
- Ridwan, Nur Khaliq. *Regenerasi NII Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Roach, Kent. *The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism* (New York: Cambridge University Press, 2011)
- Robbins, Stephen P. *Organizational Behavior* (New Jersey: Prentice-Hall Internasional, 2001)
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)
- Sears, David O. *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Sederberg, Peter C. *Terrorist Myths: Illusion, Rhetoric, and Reality* (New Jersey: Prentice Hall, 1989).
- Sihbudi, M. Riza. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim* (Jakarta; Mizan, 2007)
- Siraj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Asspirasi* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006)
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985)
- Steiner, Henry J. *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008)
- T. Choudhury, *Stepping Out: Supporting Exit Strategies form Violence and Extreme* (Washington DC: Institute for Strategic Dialogue, 2009)
- Wahjoe, Oentoeng. *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Jurnal

- Banchik, Mira. "The International Criminal Court and Terrorism", <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism>. (diakses 6 Oktober 2015).
- Galicki, Zdzislaw. "International Law and Terrorism", *American Behavioral Scientist*, Vol. 48, Nomor 6 (2005), <http://www.sagepub.com/martin2Study/pdfs/Chapter%202/Galicki%20article.pdf> (diakses 5 Pebruari 2013).
- Lawless, Michael. "Terrorism: An International Crime", *International Journal*, Vol. 63, No. 1, Diasporas: What It Now Means to Be Canadian (November

Muh. Khamdan

- 2007-Januari 2008), 139-159, <http://www.jstor.org/stable/40204494>. (diakses 24 April 2015).
- Saul, Ben. "Attempts to Define "Terrorism in International Law", http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1277583 (diakses 24 Februari 2012).
- Simpson, Richard Goldstone dan Janine. "Evaluating the Role of The International Criminal Court as a Legal Response to Terrorism", <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.shtml>. (diakses 24 April 2015).
- Tadros, Jacqueline S. Hodgson dan Victor. "The Impossibility of Defining Terrorism", *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 16, No. 3 (November 2013-Januari 2014), 494-526, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2013.16.3.494> (diakses 25 Februari 2016).
- Weigend, Thomas. "The Universal Terrorist", *Journal of Criminal Justice*, Vol. 4, Nomor 5, <http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/912.full> (diakses 24 Februari 2012).
- Weston, Mark Tarrant, Raff Calitri, dan Dale. "Social Identification Structures the Effects of Perspective Taking", *Psychological Science*, Vol. 23, No. 9 (September 2012), 973-978, <http://www.jstor.org/stable/23260355> (diakses 25 April 2015).

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan pada 13 Maret 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Perpres Nomor 46 tahun 2010 Tentang BNPT
- Keputusan Menkopolkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/ 2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme